

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini didapatkan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, berikut kesimpulan yang telah dirangkum oleh penulis sebagai berikut:

- a) Dengan Perancangan sistem dan Perangkat Lunak yang dibuat dapat mempermudah Pembuatan surat dari Pemohon oleh Loker Pelayanan dimana Sistem menyediakan aplikasi sederhana yang dapat menunjang Loker Pelayanan dalam Membuat Surat, Pemohon pun dapat mengajukan surat meski sedang berada dimanapun melalui website persuratandesacangkuang.com dan dapat mengambil surat yang telah diajukan tanpa harus mengantri di Desa terlebih dahulu.
- b) Dengan Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak yang dibuat dapat mengatasi beberapa masalah yang umumnya terjadi dibagian Pelayanan dalam pengarsipan Surat dan Pembuatan Laporan surat yang mana setiap laporan akan diarsipkan dan tersimpan dengan baik di database Sistem Informasi Persuratan Desa Cangkuang.

- c) Dengan Perancangan sistem dan Perangkat Lunak yang dibuat dapat mengatasi beberapa masalah yang umumnya terjadi ketika pendaftaran penerima bantuan, Dimana setiap data pengajuan pendaftaran Bantuan akan tersimpan juga dapat dikelola sebagaimana memilah yang berhak dan tidaknya dapat meminimalisir masalah umum yang terjadi akan pendaftaran Penerima bantuan. Penulis berharap dengan terdapat sistem tersebut dapat membantu Tim Survey Sekretaris desa dalam memeriksa setiap warga yang mengajukan Bantuan sosial.

5.2. Saran

Agar sistem yang diusulkan dapat digunakan dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, maka ada beberapa saran untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pihak instansi dalam hal ini Desa Cangkung Kecamatan Rancaekek, yaitu:

- a) Menambah sistem Pembuatan surat dari aplikasi yang dibuat, Mengingat dalam aplikasi ini hanya terdapat empat Jenis surat sehingga dengan ditambahkannya jenis surat yang lainnya dapat membantu Loker Pelayanan agar lebih mudah lagi dalam pembuatan surat keterangan lainnya dari Pemohon.
- b) Menambahkan Fitur untuk edit data Akun warga agar lebih bisa fleksibel dalam perbaikan data warga, dan system kependudukan yang lebih baik lagi.

- c) Apabila Perizinan akan legalisir tanda tangan digital telah diizinkan ada baiknya diterapkan pada sistem ini agar semakin bergua bagi warga maupun loket pelayanan sehingga warga bisa melakukan pengajuan surat dan mendapatkan surat tanpa harus mendatangi kembali desa.